



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa hutan kota merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya yang diperlukan guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup;
 - b. bahwa keberadaan hutan kota yang merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan kini keberadaannya sudah berkurang baik luasan maupun jumlahnya;
 - c. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukiman dan aktifitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan, pengelolaan hutan kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian.
6. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang dengan sukarela menyerahkan untuk ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh Walikota.
8. Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
9. Ruang Terbuka Hijau, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
11. Iklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.
12. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
13. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI HUTAN KOTA

Pasal 2

Penyelenggaraan Hutan Kota dimaksudkan untuk:

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara;
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah;
dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 4

Fungsi hutan kota adalah untuk:

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan;

- b. pembangunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengelolaan.

Bagian Kedua
Penunjukan
Pasal 6

- (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari:
 - a. penunjukan lokasi hutan kota; dan
 - b. penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi hutan kota dilakukan oleh Walikota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- (3) Penunjukan luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi dan luas hutan kota diatas tanah negara yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Hutan Kota Kuncen seluas 13.800 m²;
 - b. Hutan Kota PDAM I seluas 60.000 m²;
 - c. Hutan Kota PDAM II seluas 12.600 m²;
 - d. Hutan Kota TPA Winongo seluas 10.900 m²;
 - e. Hutan Kota Kecamatan Manguharjo seluas 100.000 m²;
 - f. Hutan Kota Kecamatan Kartoharjo seluas 70.000 m²;
 - g. Hutan Kota Kecamatan Taman seluas 70.000 m².
- (2) Lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g merupakan pengembangan Hutan Kota yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 - 2030.

Pasal 8

Selain lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilakukan juga penanaman dengan jenis tanaman disesuaikan dengan karakteristik lokasi, yaitu pada:

- a. jalur kiri dan kanan jalan arteri primer dan arteri sekunder maupun lokal;

- b. jalur kiri dan kanan daerah aliran sungai atau saluran drainase;
- c. disekitar bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perbelanjaan, lapangan olahraga, perkantoran, terminal, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 9

Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan.

Pasal 10

Lokasi yang ditunjuk sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada pada tanah negara.

Pasal 11

Lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. tingkat pencemaran; dan
- d. kondisi fisik kota.

Bagian Ketiga

Pembangunan

Pasal 12

- (1) Pembangunan Hutan Kota dilakukan berdasarkan lokasi dan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan.

- (3) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan Hutan Kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota.
- (2) Rencana pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian dari:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek ekologis;
 - c. aspek ekonomis; dan
 - d. aspek sosial dan budaya setempat.

Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memuat rencana teknis tentang:

- a. tipe hutan kota;
- b. bentuk hutan kota.

Pasal 15

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disesuaikan dengan zonasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tipe kawasan permukiman;
 - b. tipe kawasan industri;
 - c. tipe rekreasi;
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
 - e. tipe perlindungan;
 - f. tipe pengamanan.

Pasal 16

- (1) Penentuan bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Pasal 17

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penataan areal;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pembangunan sipil teknis.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 18

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebagai hutan kota.

Pasal 19

- (1) Tanah hak yang dengan sukarela diserahkan dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak diberikan insentif atas tanah hak yang diserahkan dengan sukarela yang ditetapkan sebagai hutan kota.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
 - b. insentif tak langsung berupa kebijakan fiskal.
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (2) Tanah hak yang dengan sukarela dimintakan penetapannya sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. terletak di wilayah perkotaan;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air;
 - d. hutan kota dalam area terbuka dengan hamparan luas yang kompak sekurang-kurangnya 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi).
- (3) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai Hutan Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 21

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima
Pengelolaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan kegiatan:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pertanian; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Pasal 24

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 25

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat areal Hutan Kota.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui:
 - a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman;
 - b. peningkatan kualitas tumbuh.
- (2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- (3) Peningkatan kualitas tempat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan
Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan penurunan fungsi Hutan Kota.
- (2) Indikator perubahan dan penurunan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi Hutan Kota, diantaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pohon, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi Hutan Kota.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. membakar hutan kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
 - c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
 - d. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah; dan
 - e. melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap di wilayah hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 5

Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dapat digunakan untuk keperluan:
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan olah raga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian plasma nutfah; dan/atau
 - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HUTAN KOTA
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 32

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, penetapan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 34

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. bantuan teknis.

Pasal 35

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
- k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

(2) Tata cara peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VII
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013
NOMOR 3/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
HUTAN KOTA**

I. UMUM

Hutan kota merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya yang diperlukan guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup yang keberadaannya merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan.

Dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukiman dan aktifitasnya, maka perlu mengatur penyelenggaraan Hutan Kota yang meliputi penunjukan, penetapan, pembangunan dan pengelolaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan guna memberikan kepastian hukum keberadaan hutan kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "iklim mikro" adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.

Yang dimaksud dengan "nilai estetika" adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan" adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penentuan luas lahan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proposional didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kondisi fisik daerah" adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam diatas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasaranan seperti jalan, gedung-gedung, pemukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.

Huruf b

Aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Huruf c

Aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Huruf d

Aspek sosial dan budaya setempat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tipe kawasan pemukiman" adalah hutan kota yang dibangun pada areal pemukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, menyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya:

- pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak pernah patah, daun tidak mudah gugur;
- pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tipe kawasan industri" adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

Karakteristik pepohonannya:

Pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tipe rekreasi" adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya:

Pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah yang digemari oleh satwa seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tipe pelestarian plasma nutfah" adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah yaitu:

1. sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu;
2. sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau dikembangkan.

Karakteristik pepohonannya:

Pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tipe perlindungan" adalah hutan kota yang berfungsi:

1. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
2. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.

Karakteristik pepohonannya:

Pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tipe pengamanan" adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

Karakteristik pepohonannya:

Pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "karakteristik lahan" adalah bentuk atau ciri khas bentuk lahan.

Ayat (2)

Huruf a

Hutan Kota dengan bentuk jalur merupakan bentuk yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.

Huruf b

Hutan Kota dengan bentuk mengelompok dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

Huruf c

Hutan Kota dengan bentuk menyebar dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Untuk masing-masing kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah luas minimum 0,25 (nol koma dua puluh lima} hektar tetap diberlakukan pada setiap kelompok dan bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang tersebar itu meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 17

Huruf a

Berdasarkan kondisi fisik lapangan dilakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.

Huruf b

Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, persiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.

Huruf c

Pemeliharaan meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.

Huruf d

Pembangunan sipil teknis dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan saranapenunjang lainnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

Ayat (2)

Luasan 2.500 m² merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Perubahan peruntukan Hutan Kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk Hutan Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Penetapan tujuan pengelolaan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi fungsi Hutan Kota.

Huruf b

Penetapan program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Huruf c

Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik yang meliputi:

- a. penetapan organisasi;
- b. batas-batas kewenangan pihak yang terkait.

Huruf d

Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan:

- a. kriteria;
- b. standar;
- c. indikator;
- d. alat verifikasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengerjakan, menggunakan dan menduduki hutan kota secara tidak sah" adalah setiap kegiatan yang bermaksud untuk mengusahakan, mengubah atau memanfaatkan areal Hutan Kota untuk kepentingan lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan dan pemanfaatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.